

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 15.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**

**PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN
LOMBOK TIMUR ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILU DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
2009 UNTUK DAPAT MENCALONKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berasal dari Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai politik harus memenuhi syarat perolehan paling sedikit 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD.

Terkait hal tersebut serta berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2009 untuk dapat mencalonkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 untuk dapat Mencalonkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 15.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 15.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Keputusan mengenai penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 untuk dapat Mencalonkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.